

PERTAMBANGAN MINERAL SEBAGAI PENUNJANG ENERGI BERKELANJUTAN YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP LINGKUNGAN HIDUP: TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PTUN JAKARTA NOMOR 59/G/LH/2023/PTUN.JKT

Dhiya Ghina Zhafira^{1*}, Yayang Rizki Pratama², Najla Alyaa³, Annisa Davina Paramitha⁴, Tegar Putra Novandi⁵, Roy Pasaribu⁶

¹⁻⁶ Universitas Pancasila

*Penulis Korespondensi: dhiyaghinazhafira@gmail.com¹, yygrzki@gmail.com²,
najlaalyaa291@gmail.com³, annisadavina27@gmail.com⁴, tegarputran@gmail.com⁵
roy.pasaribu0312@gmail.com⁶

Abstract. Mineral mining holds strategic relevance in supporting the transition to sustainable energy, particularly through the utilization of metallic minerals such as zinc (Zn) and lead (Pb) as components in energy storage technologies. In practice, however, such activities frequently conflict with the principles of environmental protection embedded in national legislation. This study juridically analyzes the tension between the interests of mineral utilization for sustainable energy and compliance with environmental law principles, focusing on Jakarta Administrative Court (PTUN) Decision Number 59/G/LH/2023/PTUN.JKT, which annulled the Ministerial Decree of the Ministry of Environment and Forestry (KLHK) Number SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.4/8/2022 concerning the Environmental Feasibility of the Zinc and Lead Mining Activities of PT. Dairi Prima Mineral in Dairi Regency, North Sumatra. The study employs normative legal research methods with statutory, casebased, and conceptual approaches. The findings reveal that the issuance of the disputed environmental approval contained juridical defects, including violations of the principles of transparency, precaution, and noncompliance with the AMDAL assessment mechanism under Government Regulation Number 22 of 2021. The Jakarta PTUN decision affirmed the supremacy of environmental law in natural resource utilization, while simultaneously posing factual obstacles to the continuity of mining operations that contribute to the sustainable energy supply chain. These conditions underscore the urgent need for regulatory harmonization between national energy policy and environmental protection instruments to achieve genuinely sustainable mineral mining.

Keywords: Mineral Mining; Sustainable Energy; Environmental Law Principles

Abstrak. Pertambangan mineral memiliki relevansi strategis dalam mendukung transisi energi berkelanjutan melalui pemanfaatan mineral logam, khususnya seng (Zn) dan timbal (Pb), sebagai komponen teknologi penyimpanan energi. Namun dalam praktik, kegiatan tersebut seringkali menimbulkan konflik dengan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara yuridis pertentangan antara kepentingan pemanfaatan mineral untuk keperluan energi berkelanjutan dengan pemenuhan prinsip hukum lingkungan, dengan fokus kajian pada Putusan PTUN Jakarta Nomor 59/G/LH/2023/PTUN.JKT yang membatalkan Keputusan Menteri LHK Nomor SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.4/8/2022 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pertambangan Seng dan Timbal PT. Dairi Prima Mineral di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundangundangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerbitan persetujuan lingkungan yang menjadi objek sengketa mengandung cacat yuridis, meliputi pelanggaran asas keterbukaan, asas kehati-hatian, dan ketidakpatuhan terhadap mekanisme penilaian AMDAL sebagaimana diatur dalam PP Nomor 22 Tahun 2021. Putusan PTUN Jakarta menegaskan supremasi hukum lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya alam, sekaligus menciptakan hambatan faktual bagi kelangsungan operasi pertambangan yang berkontribusi pada rantai pasok energi berkelanjutan. Kondisi ini mengindikasikan urgensi harmonisasi regulasi antara kebijakan energi nasional dan instrumen perlindungan lingkungan hidup demi mewujudkan pertambangan mineral yang benar-benar berkelanjutan.

Kata Kunci: Pertambangan Mineral; Energi Berkelanjutan; Prinsip Lingkungan Hidup; AMDAL; Persetujuan Lingkungan; PTUN Jakarta; PT. Dairi Prima Mineral.

1. LATAR BELAKANG

Transisi energi global telah meningkatkan kebutuhan terhadap berbagai mineral strategis yang digunakan dalam pengembangan teknologi energi bersih dan sistem penyimpanan energi. Seng (Zn) dan timbal (Pb) merupakan mineral logam yang memiliki peran penting dalam berbagai infrastruktur energi, termasuk baterai timbal-asam (lead-acid battery), sistem transmisi listrik, dan teknologi penyimpanan energi lainnya.¹ Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pemanfaatan mineral tersebut menjadi semakin relevan karena mendukung upaya penyediaan energi yang andal sekaligus menunjang proses transisi menuju sistem energi yang lebih ramah lingkungan.²

Dalam konteks Indonesia, pemanfaatan sumber daya mineral merupakan bagian dari kegiatan pembangunan yang diatur melalui rezim hukum pertambangan. Aktivitas pertambangan tidak hanya berkaitan dengan proses pengambilan mineral dari dalam bumi, tetapi juga mencakup serangkaian tahapan yang berlangsung sejak pencarian potensi sumber daya hingga pelaksanaan kegiatan pascatambang.³ Mengingat besarnya dampak yang dapat ditimbulkan, penyelenggaraan kegiatan pertambangan dituntut untuk memperhatikan aspek lingkungan hidup agar manfaat ekonomi yang diperoleh tidak mengorbankan keberlanjutan ekosistem maupun kepentingan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.⁴

Ketegangan antara kepentingan pemanfaatan mineral strategis dan perlindungan lingkungan hidup dapat dilihat dalam kasus PT. Dairi Prima Mineral (PT. DPM) di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Sengketa tersebut berawal dari diterbitkannya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.4/8/2022 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pertambangan Seng dan Timbal PT. DPM yang kemudian digugat oleh masyarakat. Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 59/G/LH/2023/PTUN.JKT, majelis hakim membatalkan keputusan tersebut dan memerintahkan pencabutannya karena dinilai tidak memenuhi ketentuan hukum lingkungan yang berlaku.⁵ Putusan tersebut menjadi penting karena secara tidak langsung memengaruhi pemanfaatan mineral seng dan timbal yang memiliki nilai strategis bagi pengembangan energi berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) mengamanatkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas kelestarian dan keberlanjutan, serta asas keadilan.⁶ Prinsip-prinsip tersebut menuntut agar setiap kegiatan usaha termasuk pertambangan mineral yang tidak mengabaikan aspek kelestarian lingkungan demi kepentingan ekonomi semata. Fenomena ini menghadirkan paradoks menarik secara ilmiah: Indonesia membutuhkan pertambangan mineral untuk menopang transisi energi berkelanjutan, namun kegiatan pertambangan yang tidak taat

¹ International Energy Agency (IEA), *The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions* (Paris: IEA, 2021), hlm. 22–24.

² Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, Pasal 2.

³ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

⁴ Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016)

⁵

⁶ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 2.

hukum lingkungan justru dapat dihentikan melalui putusan pengadilan, sehingga menghambat pemanfaatan mineral yang seharusnya berkontribusi pada ketahanan energi nasional.⁷

Bertolak dari latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan pokok: (1) Bagaimana kedudukan mineral seng dan timbal sebagai penunjang energi berkelanjutan dalam kerangka hukum Indonesia? (2) Bagaimana pertentangan antara kegiatan pertambangan PT. DPM dengan prinsip-prinsip hukum lingkungan sebagaimana dikaji dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor 59/G/LH/2023/PTUN.JKT? (3) Bagaimana implikasi yuridis putusan tersebut terhadap pemanfaatan mineral sebagai penunjang energi berkelanjutan di Indonesia?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma, asas, dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁸ Metode ini digunakan untuk menganalisis bagaimana hukum mengatur hubungan antara kegiatan pertambangan mineral, perlindungan lingkungan hidup, dan pengembangan energi berkelanjutan.

Kajian dilakukan melalui tiga pendekatan yang saling melengkapi. Pertama, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai regulasi yang mengatur sektor pertambangan, energi, dan lingkungan hidup. Kedua, pendekatan kasus diterapkan dengan mengkaji Putusan PTUN Jakarta Nomor 59/G/LH/2023/PTUN.JKT guna memahami dasar pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim dalam memutus sengketa. Ketiga, pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah berbagai konsep dan doktrin hukum yang relevan, seperti energi berkelanjutan, persetujuan lingkungan, prinsip kehati-hatian, dan partisipasi masyarakat.⁹

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁰ Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, artikel ilmiah, dan jurnal yang membahas hukum lingkungan, hukum pertambangan, serta hukum energi. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai sumber penunjang untuk membantu memahami istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum dan disajikan dalam bentuk uraian deskriptif-analitis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Mineral Seng dan Timbal sebagai Penunjang Energi Berkelanjutan dalam Kerangka Hukum Indonesia

1. Definisi Energi Berkelanjutan dan Posisi Mineral Strategis dalam Sistem Hukum Indonesia

Energi berkelanjutan merupakan pendekatan pembangunan energi yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan energi saat ini, tetapi juga mempertimbangkan keberlangsungan sumber daya dan kualitas lingkungan bagi generasi mendatang. Oleh

⁷ Hendri Siregar, "Mineral Strategis sebagai Penunjang Transisi Energi Bersih di Indonesia," *Jurnal Energi dan Ketenagalistrikan*, Vol. 5, No. 1 (2023), hlm. 12–34.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 55.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 133–177.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 13–15.

karena itu, kebijakan energi nasional Indonesia menempatkan aspek keberlanjutan, efisiensi, keadilan, dan perlindungan lingkungan sebagai prinsip utama dalam pengelolaan energi. guna memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Dengan demikian, pemanfaatan mineral seng tidak hanya dipandang sebagai kegiatan ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.¹¹

Dalam konteks transisi energi global, Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) menetapkan target bauran energi baru dan terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025 dan 31% pada tahun 2050.¹² Target ambisius ini secara langsung memerlukan dukungan rantai pasok mineral logam yang stabil, termasuk mineral seng (Zn) dan timbal (Pb) sebagai komponen teknologi penyimpanan energi. Badan Energi Internasional (IEA) menegaskan bahwa transisi menuju energi bersih akan mendorong lonjakan permintaan mineral penting secara eksponensial, seiring meningkatnya adopsi teknologi energi terbarukan di seluruh dunia.¹³

Dari perspektif teknis, seng dan timbal termasuk dalam kategori mineral logam yang perannya semakin krusial dalam peralihan menuju energi bersih. Seng berperan sebagai bahan baku baterai seng-udara (*zinc-air battery*) yang sedang dikembangkan, bahan antikorosi dalam struktur turbin angin, serta komponen elektrode dalam sistem penyimpanan energi surya dan angin skala kecil dan menengah.¹⁴ Sementara timbal tetap menjadi komponen utama baterai timbal-asam (*lead-acid battery*) yang masih banyak digunakan dalam sistem penyimpanan energi terbarukan di negara berkembang.

2. Kedudukan Yuridis Mineral Seng dan Timbal dalam Regulasi Pertambangan Indonesia

Secara yuridis, kedudukan mineral seng dan timbal dalam sistem hukum pertambangan Indonesia dapat ditelusuri melalui beberapa instrumen regulasi. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) mendefinisikan pertambangan sebagai keseluruhan tahapan kegiatan pengelolaan dan pengusahaan mineral yang mencakup eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, pengangkutan, hingga pascatambang.¹⁵ UU Minerba menetapkan bahwa pertambangan mineral dan batubara dikelola berdasarkan asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, yang secara normatif menjembatani kepentingan pemanfaatan mineral dengan kewajiban perlindungan lingkungan hidup.¹⁶

Pada tingkat peraturan pelaksana, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur secara rinci mekanisme pemberian izin usaha pertambangan, kewajiban pengelolaan lingkungan, serta standar teknis kegiatan pertambangan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Peraturan ini mewajibkan pemegang izin pertambangan untuk menyusun program pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagai bagian integral dari rencana kerja

11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, Pasal 2.

12 Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional, Lampiran I Bab III.

13 International Energy Agency (IEA), *The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions* (Paris: IEA, 2021), hlm. 13-15.

14 Hendri Siregar, "Mineral Strategis sebagai Penunjang Transisi Energi Bersih di Indonesia," *Jurnal Energi dan Ketenagalistrikan*, Vol. 5, No. 1 (2023):

15.

15 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 147), Pasal 1 angka 1.

16 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 2 huruf d.

pertambangan, yang pelaksanaannya diawasi secara berkala oleh pemerintah yang mengindikasikan bahwa pemanfaatan mineral yang untuk mendukung kebutuhan energi berkelanjutan harus dilakukan secara seimbang antara kepentingan ekonomi, ketahanan energi, dan perlindungan lingkungan.¹⁷

Aspek teknis pertambangan diatur melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik (*Good Mining Practice*), yang mewajibkan setiap pelaku usaha pertambangan untuk melaksanakan kaidah teknis pertambangan yang baik, termasuk pengelolaan lingkungan hidup, keselamatan dan kesehatan kerja, serta konservasi mineral.¹⁸ Standar ini mengharuskan setiap pelaku usaha pertambangan menerapkan kaidah pertambangan yang baik melalui pengelolaan lingkungan, reklamasi, pascatambang, serta pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan. ini bersifat mengikat secara hukum dan pelanggaran terhadapnya dapat menjadi dasar sanksi administratif, perdata, maupun pidana terhadap pemegang izin pertambangan.

Dari sisi perizinan, Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pertambangan Mineral dan Batubara menegaskan bahwa persetujuan lingkungan merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi sebelum Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) dapat diterbitkan.¹⁹ Secara normatif, ketentuan tersebut menunjukkan perlindungan lingkungan hidup sebagai dasar utama dalam penyelenggaraan usaha pertambangan, sehingga pemanfaatan sumber daya mineral tidak dapat dibenarkan apabila mengabaikan standar dan kewajiban lingkungan yang berlaku.²⁰

Kegiatan pertambangan dalam sistem hukum Indonesia tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan sumber daya mineral, tetapi juga harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspek perlindungan lingkungan hidup dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, legalitas kegiatan pertambangan tidak dapat dipisahkan dari pemenuhan instrumen lingkungan yang menjadi prasyarat pelaksanaannya.²¹ Prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kegiatan pertambangan menghendaki adanya keseimbangan antara kepentingan ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, dan kesejahteraan sosial masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan pengelolaan sumber daya mineral tidak hanya diukur dari manfaat ekonominya, tetapi juga dari kemampuannya menjaga kelestarian lingkungan dan melindungi kepentingan masyarakat yang terdampak.²²

3. Hubungan Antara Kebutuhan Mineral Strategis dan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Analisis kritis atas hubungan antara kebutuhan mineral strategis dan prinsip pembangunan berkelanjutan menunjukkan adanya tegangan normatif yang inherent. Di

17Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 4 ayat (1).

18Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 3 ayat (1).

19Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 18 ayat (2).

20Rino Subagyo, "Implikasi Persetujuan Lingkungan Hidup terhadap Izin Usaha Pertambangan Pasca UU Cipta Kerja," Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 42, No. 1 (2023): 58.

21Salim HS, Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 37-39.

22Ahmad Redi, Hukum Pertambangan, Edisi Kedua (Depok: Gramata Publishing, 2016), hlm. 72.

satu sisi, Indonesia memiliki kewajiban hukum berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 untuk mencapai target bauran energi terbarukan yang memerlukan pasokan mineral logam secara berkelanjutan. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) mengamanatkan bahwa setiap kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).²³

Tegangan normatif ini tidak dapat diselesaikan dengan menempatkan salah satu kepentingan sebagai subordinat dari yang lain. Pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD 1945 secara konstitusional menegaskan bahwa kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan bahwa penyelenggaraan perekonomian nasional harus berdasarkan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.²⁴ Amanat konstitusional ini menuntut integrasi yang bukan subordinasi antara kepentingan pemanfaatan mineral dan perlindungan lingkungan hidup. Dengan kata lain, pertambangan mineral yang berkontribusi pada energi berkelanjutan hanya dapat dibenarkan secara hukum apabila dilaksanakan dengan memenuhi seluruh standar perlindungan lingkungan yang berlaku.²⁵

Muhammad Akib menegaskan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan dalam hukum lingkungan Indonesia merupakan prinsip yang bersifat integratif, artinya pembangunan ekonomi termasuk pertambangan mineral yang tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.²⁶ Dalam konteks kasus PT. Dairi Prima Mineral, cadangan seng di Kabupaten Dairi yang diperkirakan mencapai 42 juta ton bijih memiliki nilai strategis yang signifikan bagi industri energi nasional.²⁷ Namun, nilai strategis tersebut tidak serta-merta membenarkan pemberian persetujuan lingkungan yang tidak memenuhi persyaratan hukum justru sebaliknya, nilai strategis mineral tersebut menjadi alasan yang lebih kuat untuk memastikan bahwa proses perizinannya dilakukan dengan cermat dan memenuhi seluruh standar hukum yang berlaku.²⁸

Duduk Perkara Putusan PTUN Jakarta Nomor 59/G/LH/2023/PTUN.JKT

1. Para Pihak dan Objek Sengketa

Para Penggugat adalah warga masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi rencana pertambangan PT. DPM, terdiri dari petani dan warga desa yang berdomisili di Kecamatan Silima Punga-Punga, Kecamatan Lae Parira, dan kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Tergugat adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia selaku pejabat tata usaha negara yang menerbitkan objek sengketa. PT. Dairi Prima Mineral (PT. DPM) berkedudukan sebagai Tergugat II Intervensi selaku pemegang Kontrak Karya sejak tahun 1998.²⁹

²³Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 22 ayat (1).

²⁴Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4).

²⁵Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional*, Edisi Revisi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 45.

²⁶Adrial Hakim dan Bambang Winarno, "Tanggung Jawab Negara dalam Pengelolaan Mineral Strategis untuk Kepentingan Energi Berkelanjutan," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 21, No. 1 (2024): 105.

²⁹Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 59/G/LH/2023/PTUN.JKT, diucapkan 24 Juli 2023, Pertimbangan Hukum Bagian Pokok Perkara, hlm. 45.

Objek sengketa adalah Keputusan Menteri LHK Nomor SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.4/8/2022 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pertambangan Seng dan Timbal di Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, tertanggal 11 Agustus 2022. Keputusan ini merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang bersifat konkret, individual, dan final, sehingga memenuhi kualifikasi sebagai objek sengketa di PTUN sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 beserta perubahannya.³⁰³¹

Para Penggugat mendalilkan bahwa: (a) proses penyusunan Addendum ANDAL RKL-RPL Tipe A tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan, khususnya mengenai keterlibatan dan partisipasi masyarakat; (b) rencana pembangunan Fasilitas Penyimpanan Tailing (TSF) berada di kawasan berpotensi bencana geologi tinggi; (c) kegiatan pertambangan akan dilakukan pada kawasan hutan lindung yang rentan secara ekologis; dan (d) persetujuan lingkungan diterbitkan dengan mengabaikan keberatan substantif dari para ahli dan masyarakat dalam proses penilaian AMDAL.³²

2. Ratio Decidendi Majelis Hakim

Majelis Hakim PTUN Jakarta yang terdiri dari Budiamin Rodding, S.H., M.H. (Ketua), Faisal Zad, S.H., M.H., dan Dikdik Somantri, S.H., S.I.P., M.H. (Anggota), dalam putusan tanggal 24 Juli 2023 mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya. Putusan ini didasarkan pada tiga *ratio decidendi* pokok yang saling mendukung dan membentuk argumentasi hukum yang kohesif.³³

Pertama, majelis hakim menemukan bahwa proses penyusunan dan penilaian Addendum ANDAL RKL-RPL PT. DPM tidak dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Terdapat pelanggaran terhadap kewajiban keterlibatan masyarakat terdampak secara substantif dalam proses konsultasi publik, yang merupakan syarat mutlak keabsahan dokumen AMDAL.³⁴

Kedua, hakim mempertimbangkan bahwa terdapat perubahan signifikan dalam rencana kegiatan pertambangan, khususnya berkaitan dengan lokasi TSF, yang tidak dikaji secara memadai dalam proses penilaian AMDAL. Perubahan tersebut berpotensi menimbulkan dampak lingkungan serius dan tidak dapat dipulihkan, namun tidak ditindaklanjuti dengan penilaian AMDAL ulang sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁵

Ketiga, hakim menegaskan bahwa penerbitan objek sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), khususnya asas kecermatan dan asas keterbukaan, karena proses penilaian AMDAL dilakukan dengan mengabaikan secara sistematis masukan dan keberatan dari para ahli independen dan masyarakat terdampak.³⁶

30Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pasal 1 angka 9.

31Putri Ayu Saraswati dan Arie Afriansyah, "Sengketa Lingkungan Hidup di Peradilan Tata Usaha Negara: Studi Kasus Pertambangan," Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 29, No. 2 (2022): 292.

32Putusan PTUN Jakarta Nomor 59/G/LH/2023/PTUN.JKT, Op.Cit., Pertimbangan Hukum, hlm. 52.

34Putusan PTUN Jakarta Nomor 59/G/LH/2023/PTUN.JKT, Op.Cit., hlm. 48.

35Putusan PTUN Jakarta Nomor 59/G/LH/2023/PTUN.JKT, Op.Cit., hlm. 55.

36Ibid., hlm. 57.

Ketiga *ratio decidendi* ini secara bersama-sama membuktikan adanya cacat yuridis yang fundamental dalam penerbitan persetujuan lingkungan yang menjadi objek sengketa.

Pertimbangan majelis hakim menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap mineral strategis untuk mendukung energi berkelanjutan tidak serta-merta dapat mengesampingkan kewajiban perlindungan lingkungan hidup. Meskipun sengketa dan timbal memiliki peran penting dalam mendukung berbagai teknologi energi, pemanfaatannya tetap harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip kehati-hatian, asas partisipatif, dan ketentuan perizinan lingkungan yang berlaku.

Pertentangan Kegiatan Pertambangan PT. DPM dengan Prinsip Hukum Lingkungan Hidup

1. Pelanggaran Asas Partisipatif

Asas partisipatif dalam hukum lingkungan hidup merupakan pengejawantahan prinsip demokrasi lingkungan yang menghendaki keterlibatan aktif masyarakat terdampak dalam setiap proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan lingkungan hidup.³⁷ Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 mewajibkan penyusunan AMDAL melibatkan masyarakat terdampak, pemerhati lingkungan, dan masyarakat yang terpengaruh oleh keputusan dalam proses AMDAL.³⁸ Kewajiban ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan syarat materiil yang jika tidak dipenuhi akan mengakibatkan cacat yuridis pada dokumen AMDAL beserta persetujuan lingkungan yang diterbitkan berdasarkanannya.³⁹

Fauzi Ridwan menegaskan bahwa hak partisipasi masyarakat dalam penyusunan AMDAL merupakan hak substantif yang bersumber dari hak konstitusional atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin oleh Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.⁴⁰ Dengan demikian, pelanggaran terhadap asas partisipatif dalam proses penyusunan AMDAL tidak hanya merupakan pelanggaran administratif-prosedural, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara yang harus mendapat perlindungan hukum melalui jalur peradilan.⁴¹

Fakta persidangan dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor 59/G/LH/2023/PTUN.JKT mengungkap bahwa para Penggugat tidak dilibatkan secara bermakna dalam proses penyusunan AMDAL untuk kegiatan pertambangan PT. DPM. Proses konsultasi publik yang dilakukan dinilai tidak memadai, baik dari segi cakupan peserta yang dilibatkan maupun substansi informasi yang disampaikan kepada masyarakat terdampak.⁴² Majelis hakim secara tegas menyatakan bahwa ketidaksertaan bermakna masyarakat terdampak dalam proses konsultasi publik merupakan cacat yuridis yang bersifat materiil, sehingga seluruh proses penilaian AMDAL yang dilaksanakan tanpa pemenuhan syarat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.⁴³

37Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 2 huruf g.

38Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2).

39Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, Pasal 28 ayat (3).

40Fauzi Ridwan, "Hak Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan AMDAL: Telaah Normatif dan Empiris," Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 14, No. 1 (2023): 81.

41Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1).

43Fauzi Ridwan, Op.Cit., hlm. 84.

Analisis kritis terhadap pelanggaran asas partisipatif ini menunjukkan bahwa tidak ada alasan ekonomis maupun strategis yang dapat membenarkan pengabaian hak partisipasi masyarakat dalam proses AMDAL. Dian Agung Wicaksono dan Septi Nur Wijayanti menegaskan bahwa hak partisipasi dalam pengambilan keputusan lingkungan merupakan bagian dari hak asasi yang bersifat tidak dapat dikurangi (*non-derogable*) meskipun terdapat kepentingan nasional yang mendesak.⁴⁴ Dengan demikian, argumen bahwa pertambangan PT. DPM dibutuhkan untuk mendukung ketahanan energi nasional tidak dapat dijadikan justifikasi untuk mengabaikan kewajiban partisipasi masyarakat dalam proses perizinan lingkungan.⁴⁵

2. Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian (*Precautionary Principle*)

Prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum lingkungan internasional yang telah diadopsi ke dalam sistem hukum lingkungan Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Prinsip ini mengharuskan pemerintah untuk tidak menerbitkan persetujuan bagi kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan serius dan tidak dapat dipulihkan, bahkan jika bukti ilmiah mengenai dampak tersebut belum sepenuhnya konklusif.⁴⁶ Zulfikar Nawawi menegaskan bahwa dalam konteks hukum lingkungan Indonesia, prinsip kehati-hatian bukan sekadar anjuran moral, melainkan kewajiban hukum yang mengikat bagi penyelenggara negara dalam proses pemberian persetujuan lingkungan.⁴⁷

Rencana lokasi TSF PT. DPM berada di kawasan berpotensi bencana geologi tinggi. Berdasarkan keterangan para ahli dalam persidangan, wilayah Kabupaten Dairi, khususnya di sekitar rencana lokasi TSF, rentan terhadap gerakan tanah, longsor, dan gangguan seismik yang berpotensi menyebabkan kebocoran atau keruntuhan TSF dengan dampak berbahaya bagi lingkungan dan keselamatan masyarakat.⁴⁸ Kondisi geologis yang demikian seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam proses penilaian kelayakan lingkungan, namun fakta persidangan menunjukkan bahwa kekhawatiran ilmiah yang serius ini tidak ditangani secara memadai oleh penerbit persetujuan lingkungan.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Pasal 89 mengatur secara rinci persyaratan yang harus dipenuhi apabila terdapat perubahan penting pada rencana usaha dan/atau kegiatan.⁴⁹ Perubahan lokasi TSF yang secara signifikan berbeda dari dokumen AMDAL sebelumnya merupakan perubahan penting yang memerlukan penilaian AMDAL ulang secara komprehensif. Kegagalan melakukan penilaian ulang ini merupakan pelanggaran prosedural yang mendasari pembatalan persetujuan lingkungan oleh PTUN.⁵⁰

44Dian Agung Wicaksono dan Septi Nur Wijayanti, "Perlindungan Hak Masyarakat Adat atas Sumber Daya Alam dalam Perspektif Konstitusional," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18, No. 4 (2021): 840.

45Wibisana, Andri G. dan Ridwan Khairandy, "Gugatan Warga atas Persetujuan Lingkungan Hidup: Tinjauan terhadap Putusan PTUN dalam Sengketa Pertambangan," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 9, No. 1 (2022): 28.

46Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140), Pasal 1 angka 3.

47Zulfikar Nawawi, "Prinsip Precautionary dalam Hukum Lingkungan Indonesia: Implementasi dan Tantangannya," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 8, No. 2 (2021): 155.

48Putusan PTUN Jakarta Nomor 59/G/LH/2023/PTUN.JKT, Op.Cit., hlm. 60.

49Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, Pasal 89 ayat (1) dan ayat (2).

50Putusan PTUN Jakarta Nomor 59/G/LH/2023/PTUN.JKT, Op.Cit., hlm. 63.

Dari perspektif analisis kritis, penerbitan persetujuan lingkungan tanpa mengatasi kekhawatiran ilmiah yang serius mengenai risiko TSF merupakan tindakan yang tidak hanya bertentangan dengan prinsip kehati-hatian, tetapi juga menunjukkan kegagalan sistemik dalam mekanisme penilaian risiko lingkungan. Muhammad Akib menegaskan bahwa prinsip kehati-hatian menuntut pendekatan *burden of proof* yang terbalik dalam perizinan lingkungan: bukan masyarakat yang harus membuktikan bahwa suatu kegiatan berbahaya, melainkan pelaku usaha yang harus membuktikan bahwa kegiatannya aman bagi lingkungan.⁵¹ Kegagalan PT. DPM dan pemerintah untuk memenuhi standar pembuktian ini menjadi salah satu dasar terkuat bagi PTUN Jakarta untuk membatalkan persetujuan lingkungan yang telah diterbitkan.

3. Kegiatan Pertambangan pada Kawasan Hutan Lindung

Rencana kegiatan pertambangan PT. DPM sebagian dilakukan pada kawasan hutan lindung. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menetapkan bahwa kawasan hutan lindung memiliki fungsi ekologis vital yang harus dijaga, mencakup fungsi hidrologis, fungsi pengatur tata air, serta fungsi sebagai habitat bagi keanekaragaman hayati.⁵² Penggunaan kawasan hutan lindung untuk kegiatan pertambangan mensyaratkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dengan persyaratan yang sangat ketat dan prosedur yang sangat selektif.

Putusan PTUN Jakarta mencatat permasalahan serius berkaitan dengan rencana penggunaan kawasan hutan dalam kegiatan pertambangan PT. DPM, baik menyangkut aspek teknis perizinan maupun dampak ekologis jangka panjang dari gangguan tutupan hutan di kawasan dengan fungsi hidrologis penting bagi Daerah Aliran Sungai (DAS) di wilayah tersebut.⁵³ Rizkyana Zaffrindra Putri dan Laode M. Syarif menegaskan bahwa konflik antara izin pertambangan dan perlindungan kawasan hutan merupakan salah satu sumber konflik tata ruang yang paling sering terjadi di Indonesia, yang mencerminkan kelemahan koordinasi antara kebijakan pertambangan, kehutanan, dan tata ruang dalam sistem hukum nasional.⁵⁴

4. Cacat Yuridis dalam Proses Penerbitan Persetujuan Lingkungan

Berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (4) juncto Pasal 44 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Persetujuan Lingkungan hanya dapat diterbitkan setelah memperoleh keputusan kelayakan lingkungan yang memenuhi seluruh persyaratan materiil dan prosedural.⁵⁵ Perubahan terminologi dari "Izin Lingkungan" menjadi "Persetujuan Lingkungan" pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak mengubah substansi kewajiban pemenuhan persyaratan hukum dalam proses penilaian kelayakan lingkungan.⁵⁶

Andri G. Wibisana dan Ridwan Khairandy menegaskan bahwa Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan tanpa memenuhi persyaratan hukum baik persyaratan materiil maupun prosedural tetap dapat dibatalkan oleh PTUN melalui mekanisme

⁵¹Akib, Op.Cit., hlm. 88.

⁵²Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 130), Pasal 1 angka 3.

⁵³Putusan PTUN Jakarta Nomor 59/G/LH/2023/PTUN.JKT, Op.Cit., hlm. 65.

⁵⁴Rizkyana Zaffrindra Putri dan Laode M. Syarif, "Konflik Tata Ruang dan Pertambangan Mineral: Perspektif Hukum Lingkungan," Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol. 10, No. 2 (2024): 218.

⁵⁵Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 36 ayat (4) jo. Pasal 44.

⁵⁶Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245), Pasal 22 angka 11 yang mengubah Pasal 36 UU PPLH.

gugatan tata usaha negara, meskipun keputusan tersebut telah memberikan hak kepada penerima izin untuk melaksanakan kegiatan usahanya.⁵⁷ Prinsip ini mencerminkan supremasi hukum (*rule of law*) dalam sistem administrasi perizinan lingkungan di Indonesia, di mana tidak ada keputusan pemerintah yang kebal dari pengujian yudisial apabila terbukti cacat secara hukum.⁵⁸

Dalam banyak sengketa lingkungan di PTUN, cacat yuridis dalam penerbitan persetujuan lingkungan seringkali terjadi akibat tekanan ekonomi dan kepentingan bisnis yang mendorong percepatan proses perizinan tanpa memperhatikan persyaratan hukum secara penuh. Kondisi ini menunjukkan kelemahan sistemik dalam mekanisme pengawasan administratif perizinan lingkungan di Indonesia yang perlu segera diatasi melalui reformasi regulasi yang komprehensif.⁵⁹

Implikasi Yuridis Putusan terhadap Pemanfaatan Mineral Penunjang Energi Berkelanjutan

1. Hambatan bagi Rantai Pasok Mineral Energi

Penghentian kegiatan pertambangan PT. DPM sebagai dampak Putusan PTUN Jakarta Nomor 59/G/LH/2023/PTUN.JKT secara langsung mempengaruhi pasokan seng dan timbal yang seharusnya berkontribusi pada kebutuhan industri energi nasional. Mineral seng memiliki peran penting dalam berbagai aplikasi teknologi energi terbarukan, termasuk sebagai bahan antikorosi dalam struktur turbin angin dan sebagai komponen elektrode dalam baterai seng-udara yang sedang dikembangkan.⁶⁰ Dampak langsung ini harus dipahami dalam konteks yang lebih luas: Indonesia membutuhkan pasokan mineral yang stabil untuk mencapai target bauran energi terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025, sebagaimana ditetapkan dalam RUEN.⁶¹

IEA memproyeksikan bahwa permintaan global terhadap mineral-mineral kunci untuk teknologi energi bersih akan meningkat secara eksponensial hingga tahun 2040, dengan peningkatan permintaan seng yang signifikan seiring meningkatnya adopsi teknologi penyimpanan energi.⁶² Proyeksi ini semakin memperjelas dampak jangka panjang dari penghentian operasi pertambangan PT. DPM, yang tidak hanya berdampak pada rantai pasok mineral nasional, tetapi juga berpotensi melemahkan posisi Indonesia dalam ekosistem rantai pasok mineral global.⁶³

Amar Putusan PTUN Jakarta yang menyatakan batal dan mewajibkan pencabutan Keputusan Menteri LHK Nomor SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.4/8/2022 memiliki implikasi hukum berlapis.⁶⁴ Pertama, persetujuan lingkungan yang merupakan syarat mutlak bagi operasi pertambangan PT. DPM menjadi tidak berlaku, sehingga secara

⁵⁷Wibisana dan Khairandy, Op.Cit., hlm. 32.

⁵⁸Rino Subagyo, Op.Cit., hlm. 60.

⁶⁰Hendri Siregar, Op.Cit., hlm. 20.

⁶²IEA, Op.Cit., hlm. 30.

⁶³IEA, The Role of Critical Minerals, Op.Cit., hlm. 22-24.

⁶⁴Putusan PTUN Jakarta Nomor 59/G/LH/2023/PTUN.JKT, Op.Cit., Amar Putusan, hlm. 72-73.

hukum seluruh kegiatan operasi harus dihentikan. Kedua, pembatalan tersebut juga berdampak pada keabsahan izin-izin turunan yang diterbitkan berdasarkan persetujuan lingkungan tersebut, berdasarkan asas *accessorium sequitur principale* dalam hukum administrasi negara.

Kondisi ini mencerminkan paradoks mendasar dalam kebijakan energi dan lingkungan Indonesia: kebijakan energi nasional yang ambisius memerlukan pasokan mineral yang stabil, namun kebijakan perlindungan lingkungan yang ditegakkan secara konsisten melalui jalur yudisial justru dapat memutus rantai pasok tersebut ketika proses perizinan pertambangan tidak memenuhi standar hukum lingkungan.⁶⁵ Paradoks ini bukan merupakan kegagalan sistem hukum, melainkan sebuah sinyal penting bahwa cara memperoleh mineral strategis harus sebanding dengan pentingnya mineral tersebut bagi ketahanan energi nasional.

2. Urgensi Harmonisasi Kebijakan Energi dan Lingkungan

Putusan PTUN ini menggarisbawahi urgensi harmonisasi antara kebijakan energi nasional dan kebijakan perlindungan lingkungan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 mengamanatkan bahwa pengelolaan energi nasional harus memperhatikan prinsip pelestarian fungsi lingkungan hidup,⁶⁶ yang secara normatif telah mewajibkan integrasi pertimbangan lingkungan dalam setiap kebijakan sektor energi termasuk pemberian persetujuan lingkungan untuk pertambangan mineral. Namun, kasus PT. DPM menunjukkan bahwa amanat normatif ini belum diimplementasikan secara efektif dalam praktik perizinan yang berlangsung.

Adrial Hakim dan Bambang Winarno menegaskan bahwa tanggung jawab negara dalam pengelolaan mineral strategis untuk kepentingan energi berkelanjutan mencakup kewajiban untuk memastikan bahwa perizinan pertambangan dilaksanakan dalam bingkai tata kelola yang baik, transparan, partisipatif, dan sesuai ketentuan hukum lingkungan.⁶⁷ Kegagalan pemenuhan standar ini tidak hanya merugikan masyarakat terdampak secara langsung, tetapi juga kontraproduktif bagi agenda energi berkelanjutan nasional. Sebab, ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses perizinan pertambangan yang tidak transparan justru akan menciptakan hambatan sosial-hukum yang lebih besar bagi pengembangan industri pertambangan di masa mendatang.

3. Urgensi Reformasi Regulasi Perizinan Pertambangan

Putusan PTUN Jakarta ini mengisyaratkan perlunya reformasi regulasi dalam sistem perizinan pertambangan mineral di Indonesia. Sistem perizinan yang ada saat ini, meskipun telah mengalami berbagai perubahan pasca Undang-Undang Cipta Kerja, masih menunjukkan kelemahan dalam memastikan integrasi antara kepentingan pemanfaatan mineral dan perlindungan lingkungan.⁶⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Pasal 50 ayat (2) mengamanatkan bahwa penyusunan AMDAL harus melibatkan tim ahli yang kompeten dan independen, serta memastikan seluruh dampak lingkungan potensial telah dikaji secara komprehensif.⁶⁹

Kelemahan implementasi ketentuan ini dalam kasus PT. DPM menunjukkan bahwa reformasi tidak cukup dilakukan di level norma, tetapi harus menyentuh mekanisme

⁶⁵Adrial Hakim dan Bambang Winarno, Op.Cit., hlm. 110.

⁶⁶Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, Pasal 2 huruf f.

⁶⁹Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, Pasal 50 ayat (2).

pengawasan dan penegakan hukum administratif yang lebih efektif.⁷⁰ Salim HS menegaskan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan pengawas pertambangan dan lingkungan, agar tidak terjadi ketimpangan antara kecepatan proses perizinan di satu sisi dan kedalaman kajian kelayakan lingkungan di sisi lain.⁷¹ Ahmad Redi menambahkan bahwa pembentukan mekanisme koordinasi lintas sektoral yang lebih efektif antara Kementerian ESDM dan Kementerian LHK merupakan langkah reformasi yang mendesak untuk diwujudkan demi mencegah terulangnya kasus seperti PT. DPM.⁷²

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yuridis yang telah dilakukan, penelitian ini menghasilkan dua simpulan pokok. Pertama, kegiatan pertambangan seng dan timbal PT. Dairi Prima Mineral di Kabupaten Dairi terbukti bertentangan dengan sejumlah prinsip fundamental hukum lingkungan hidup Indonesia, meliputi: (a) pelanggaran asas partisipatif melalui ketidaksertaan bermakna masyarakat terdampak dalam proses penyusunan dan penilaian AMDAL; (b) pelanggaran prinsip kehati-hatian dengan mengabaikan risiko serius dari lokasi TSF di kawasan berpotensi bencana geologi; (c) permasalahan penggunaan kawasan hutan lindung yang memiliki fungsi ekologis vital; dan (d) cacat yuridis formal dalam penerbitan Persetujuan Lingkungan yang tidak sepenuhnya mematuhi persyaratan PP Nomor 22 Tahun 2021. Majelis Hakim PTUN Jakarta secara tepat menggunakan kewenangan yudisialnya untuk membatalkan Persetujuan Lingkungan yang cacat tersebut, sehingga menghentikan operasi pertambangan yang tidak memenuhi standar hukum lingkungan.

Kedua, Putusan PTUN Jakarta Nomor 59/G/LH/2023/PTUN.JKT memiliki implikasi yuridis yang berlapis terhadap pemanfaatan mineral sebagai penunjang energi berkelanjutan. Secara langsung, putusan ini menghentikan pasokan mineral seng dan timbal dari Kabupaten Dairi yang seharusnya berkontribusi pada rantai pasok industri energi nasional. Secara sistemik, putusan ini menegaskan bahwa agenda energi berkelanjutan tidak dapat dipisahkan dari pemenuhan prinsip-prinsip hukum lingkungan; ketika keduanya diabaikan dalam proses perizinan, hukum melalui mekanisme peradilan akan mengintervensi dan menghentikan kegiatan pertambangan tersebut. Harmonisasi kebijakan energi dan lingkungan merupakan prasyarat fundamental bagi terwujudnya pertambangan mineral yang benar-benar berkelanjutan sebagai penunjang energi berkelanjutan di Indonesia.

5. SARAN

Kepada Pemerintah (Kementerian ESDM dan Kementerian LHK): diperlukan harmonisasi regulasi yang konkret antara kebijakan pertambangan mineral dan perlindungan lingkungan, termasuk penyusunan pedoman teknis terpadu tentang standar AMDAL untuk pertambangan mineral berorientasi energi berkelanjutan. Kepada pelaku usaha pertambangan: pemenuhan standar hukum lingkungan hendaknya dipandang sebagai investasi jangka panjang yang memberikan kepastian operasional, bukan beban regulasi yang perlu disiasati. Kepada DPR RI: perlu dilakukan revisi terhadap UU Energi,

⁷⁰Rizkyana Zaffrindra Putri dan Laode M. Syarif, *Op.Cit.*, hlm. 222.

⁷¹Salim HS, *Op.Cit.*, hlm. 52.

⁷²Ahmad Redi, *Op.Cit.*, hlm. 95.

UU Minerba, dan UUPH untuk secara eksplisit mengintegrasikan persyaratan perlindungan lingkungan sebagai syarat substantif dalam kebijakan pengembangan mineral untuk energi berkelanjutan, disertai pembentukan mekanisme koordinasi lintas kementerian yang efektif.

DAFTAR REFERENSI

- Akib, Muhammad. Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional. Edisi Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Andi Gadjong, Agus Salim. Pertambangan dan Lingkungan Hidup: Kajian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022.
- Fauzi Ridwan. "Hak Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan AMDAL: Telaah Normatif dan Empiris." *Jurnal Ilmu Hukum* 14, No. 1 (2023): 78–96.
- Hendri Siregar. "Mineral Strategis sebagai Penunjang Transisi Energi Bersih di Indonesia." *Jurnal Energi dan Ketenagalistrikan* 5, No. 1 (2023): 12–34. International Energy Agency (IEA). *The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions*. Paris: IEA, 2021.
- Machmud, Syahrul. Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia: Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 59/G/LH/2023/PTUN.JKT, diucapkan 24 Juli 2023.
- Putri Ayu Saraswati dan Arie Afriansyah. "Sengketa Lingkungan Hidup di Peradilan Tata Usaha Negara: Studi Kasus Pertambangan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, No. 2 (2022): 287–312.
- Redi, Ahmad. Hukum Pertambangan. Edisi Kedua. Depok: Gramata Publishing, 2016.
- Rino Subagyo. "Implikasi Persetujuan Lingkungan Hidup terhadap Izin Usaha Pertambangan Pasca UU Cipta Kerja." *Jurnal Hukum Bisnis* 42, No. 1 (2023): 55–72.
- Rizkyana Zaffrindra Putri dan Laode M. Syarif. "Konflik Tata Ruang dan Pertambangan Mineral: Perspektif Hukum Lingkungan." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 10, No. 2 (2024): 210–240.
- Salim HS. Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Silalahi, M. Daud. Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. Bandung: Alumni, 2001.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.